Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 5, Mei 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

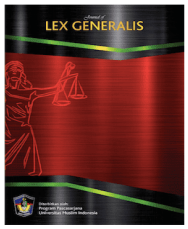

Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar

Ismiyanti[1,2], Syahruddin Nawi[1]& Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: ismiyanti.ismiyanti@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian mengalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari Polrestabes dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) data sekunder diperoleh melalui dokumen atau iyaitu data kasus anak sebagai pelaku anak jalann oleh anak dari tahun 2019 – 2021. Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar masih kurang efektif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan adalah faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Kebijakan Pidana; Penanganan; Anak Jalanan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze criminal law policies in dealing with street children who commit crimes and the factors that influence them. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from the Polrestabes and the Child Special Guidance Institute (LPKA). . The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of criminal law policies in dealing with street children who commit crimes in Makassar is still less effective (2) the factors that influence the effectiveness of criminal law in dealing with criminal acts committed by street children are enforcement factors. law and social factors.

Keywords: *Criminal Policy; handling; Street children*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, tentu memilikicita-cita yang mulia yaitu menciptakan dan mendorong kesejahteraan umum yang merupakan sebuah landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terrealisasi. Cita-cita untuk menempatkan hukum di tempat tertinggi dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan.Pernyataan tersebut pantas diungkapkan untuk menggambarkan realitas hukum yang ada dan sedang terjadi saat ini di Indonesia (Bunga, 2021).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Asmara & Iskandari, 2021). Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Sukawantara, Dewi & Suryani, 2020).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua (Pratama, Sulastri & Darwis, 2017). Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Hutahaean, 2013).

Pasal 28 B Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk menjamin terpenuhinya hakhak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Sirait, 2017).

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun.Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur

tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman (Ramadhany & Hapsari, 2021). Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Aturan yang lebih spesifik terkait dengan anak jalanan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengamen di Kota Makassar.

Dewasa ini banyak fenomena terkait anak jalanan di Kota Makassar, seperti Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar seakan tidak ada habisnya. Belakangan, mereka kembali ramai di sejumlah ruas jalan.Sejumlah anak jalana tampak masuk ke warung kopi menawarkan tisu.Mereka secara bergantian mendekati pengunjung dan terang-terangan meminta uang kepada pengunjung warkop.Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKP Jufri Natsir mengimbau siapapun pihak yang merasa dirugikan terkait keberadaan anjal dan pengemis ini, agar segera mungkin melapor. Kepolisian pasti mendukung dan pada penyelidikan kita temukan unsur pidana eksploitasi anak untuk keuntungan, kita tentu akan proses hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah sosio yuridis atau gabungan antara penelitian normatif dan empiris.Menurut Syahruddin Nawi Penelitian hukum normatif empiris yakni tipe penelitian hukum yang yang memadukan antara penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian ini mengkombain 2 (dua) tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris fokus kajian menjadi ganda yakni melakukan penelitian atau pengamatan pada rana normatif *(law in book)* dan pada rana empiris *(law in action)* . Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Polrestabes Jl. Ahmad Yani No.9 di Kota Makassar dan Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan atas pertimbangan warga dan masyarakat sekitar, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat yang dapat menyelesaikan permasalan tentang kebijakan hukum pidana tentang anak jalanan di Kantor Polrestabes Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan di Kota Makassar

Seorang anak pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam hal ini adalah anak jalanan. masalah perlindungan hukum bagi anak jalanan adalah upaya salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum atau anak jalanan. Undang-undang yang digunakan untuk menangani anak jalanan pada saat ini di indonesia khususnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar (PERDA) No. 2 Tahun 2008 Tentang

pembinaan anak jalanan dalam Pasal 3 Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan yaitu:

a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati.
c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
d. Menciptakn perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarkat.
e. Meningkatan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar hidup tenang dan damai.
f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Adapun dalam Pasal 4 tentang sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen meliputi:

a. Anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktiitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan panti asuhan.
b. Pengamen yang melakukan aktifitas dijalana berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan lalu lintas .
c. Gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum,
d. Pengguna jalan yang memberi uang dan/ atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
e. Orang tua dan / atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
f. Keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta
g. Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak di bawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

Jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar tergolong sedikit kebanyakan kasus di Polrestabes Makassar adalah kasus tentang kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak yang masih mempunyai orang tua dan masih sekolah.

Dari hasil wawancara bapak Briptu Irsal pada hari Kamis, 24 Maret 2022 menurut bapak Briptu Irsal Saputra selaku penyidik di JATANRAS di Polrestabes Makassar untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Makassar, pihak kepolisian selalu melakukan patroli disekitar jalanan Kota Makassar khususnya jalanan yang sering di jadikan tempat keramaian dan tempat nongkrong dan lain sebagainya. Karena dimana ada keramaian disitulah banyak anak jalanan. Dari hasil wawancara menurut penyidik yang kedua yaitu bapak AKBP. H. Risman Sani, S.Ag selaku Kabag Sumda Polrestabes pada hari Jumat, Tgl 25 Maret 2022 mengatakan bahwa anak jalanan

yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar biasanya lebih sering untuk berdamai dan dikembalikan kepada kedua orang tuanya atau anak tersebut di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan tingkat kejahatan untuk kebijakan dari Polrestabes Makassar bagi anak yang yang melakukan tindak pidana untuk di wilayah Polrestabes Makassar yang diberikan teguran atau nasihat.

Cara penanganan anak jalanan di Polrestabes Makassar, menurut hasil penelitian masih menggunakan Undang-Unndang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih dalam tahap sosialisasi di Polrstabes Makassar. Selain Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pihak Polrestabes Makassar juga menggunakan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menangani anak jalanan dengan anak pada umumnya adalah sama.

Di Indonesia peraturan yang khusus menangani anak jalanan belum dirumuskan. Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan untuk menangani anak pelaku tindak pidana di Polrestabes Makassar yaitu:

a. Penangkapan

Sebelum melakukan penangkapan pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka, apabila panggilan pertama tidak hadir maka penyidik menerbitkan panggilan kedua, apabila dalam panggilan kedua tersangka tetap belum hadir atau memenuhi panggilan, maka pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka.185 Berdasar Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepolisian. Tindakan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP.

Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.186 Perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan di Polrestabes Makassar, sebagai pelaku tindak pidana sangat diperhatikan. Sesuai dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.187

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti :

1. Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah
2. Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana
3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
4. Anak tertangkap tangan akan segera diberitahukan orang tua atau walinya.

b. Penahanan

Penahanan dilakukan apabila dalam pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka terbukti bersalah. Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Polisi juga dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus menahan anak tersebut. Upaya penghindaran penahanan anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Di Polrestabes Makassar, polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain dengan melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak jalanan. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan, polisi akan membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal.

Secara singkatnya proses penanganan kasus anak jalanan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar adalah berdasarkan dari laporan pengaduan dari masyarakat ataupun korban dari tindak pidana yang dilakukan anak jalanan. Karena tanpa aduan dari pihak- pihak yang terkait, maka kepolisian tidak dapat bertindak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu Pasal 51 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Hal ini dapat dihindari dengan dengan cara lebih mensosialisasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak kepada masyarakat dan aparat terkait. Untuk mengetahui jumlah angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan dan anak yang melakukan tindak pidana yang terjadi di Kota Makasar maka penulis lampirkan data yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1: Jumlah Anak Jalanan yang melakukan tindak pidana pada Wilayah Kota Makassar Tahun 2019-2021

Tahun	Kasus
2019	4 Kasus
2020	3 Kasus
2021	2 Kasus

Sumber Data: Polrestabes Makassar (satreskrim),2022.

Tabel 2: Tabel Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

No	Nama	Alamat	Usia/Jenis Kelamin	Pelanggaran
1	MIR	Jl. Andi Djemma	17/ Laki-Laki	Pencurian (365)/7 Bulan
2	MANA	Jl. Deppasawi, Tamalate	17/Laki-Laki	Terhadap Ketertiban (170)/3 Thn 10 Bln
3	DI	Jl. Rappocini	17/Laki-Laki	Terhadap Ketertiban (170)/3 Thn 10 Bln
4	AHL	Jl. Pampang	17/Laki-Laki	Pencurian (365) / 1 Thn
5	SM	BTP	16/Laki-Laki	Pencurian (365) 10 Bln
6	DL	Jl. Sungai Limboto	16/Laki-Laki	Perlindungan Anak (351) 2 Thn
7	FAF	Jl. Barukang	17/Laki-Laki	Narkotika (127)/ 1 Thn 2 Bln
8	IW	Jl. Kerung-Kerung	17/Laki-Laki	Pencurian (365)/ 1 Thn

Sumber Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar Khususnya di Polrestabes Makassar masih kurang efektif karena untuk proses penanganannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada tetapi masih ada sebagian aparat polisi yang tidak memahami mengenai hak-hak anak yang melakukan tindak pidana sehingga terjadilah pelanggaran hak-hak anak.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama didalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan didalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertical dibidang ekonomi, dimana adanya perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin, yang membuat kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga yang miskin berada pada kelasnya sendiri dan hidupnya tambah melarat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

1. Faktor Ekonomi yaitu Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali munculmelatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian.Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan.Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.
2. Faktor Pendidikan
   Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).
   Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang- kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.
   Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal.
3. Faktor Lingkungan
   Seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman- teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
   Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut.

Menurut dari hasil wawancara Bapak Briptu Irsal Saputra pada hari Kamis Tgl 24 Maret 2022, pada saat ini tim jatanras melakukan patrol banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana termasuk anak jalanan, tetapi kita sebagai penegak hukum tidak bisa apa-apa karena anak-anak tersebut dijemput atau dikembalikan ke orangtua masing-masing.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Muh. Fitrah syam pada hari senin Tanggal 28 Maret 2022 selaku staf di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tentang anak yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar yang di rehab ke tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Meliputi ada dua orang di antaranya yaitu anak jalanan yang melakukan tindak pidana yang berinisial MIR berumur 16 Tahun Laki-laki alamat Jl. Pampang 2 lorong 4 kecamatan Panakukang tindak pidana yang dilakukan ialah pencurian pasal 365 dan 7 bulan masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan yang kedua anak berinisial AH 17 Tahun laki-laki Alamat jl. Andi djemma tindak pidana yang dilakukan ialah pencurian dan mengemis di sekitaran perapatan lampu merah masa tahanan ialah 1 Tahun hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dari hasil wawancara pada anak yang namanya di inisialkan yaitu saudara MIR menurut MIR perbuatan yang dilakukan oleh saudara MIR ialah perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatannya tersebut didasarkan atas faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan dimana saudara MIR telah putus sekolah dan kondisi keuangan keluarga yang sangat minim dan kurangnya perhatian oleh kedua orang tuanya.

Selanjutnya dari hasil wawancara anak yang kedua saudara AH yang namanya di inisialkan saudara AH ialah terbukti melakukan pencurian dan mengemis di sekitaran perapatan lampu merah dimana hal tersebut telah diatur oleh Perda No.2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gepeng, dan pengamen. Pembinan pencegahan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pada hasil wawancara yang diperoleh oleh kedua anak yang melakukan tindak pidana ialah faktor yang mempengaruhi anak tersebut melakukan tindak pidana ialah faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan, dimana anak yang belum berumur 17 tahun ke atas sangat gampang terpengaruh oleh keadaan atau faktor lingkungannya dimana peran kedua orang tua atau keluarga sangat penting untuk mencegah dan mengawasi anak-anaknya.

Pada data yang diperoleh dan sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana oleh anak jalanan antar lain ialah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor lemahnya penegkan hukum.

Faktor lingkungan pergaulan dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi maka akan ikut harum juga dan ada juga pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Tema sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan – kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaAllah anak itu akan menjadi baik.

Faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan. Keluarga sebagai madrasah utama sangatlah penting dalam penanaman pendidikan, moral, dan agama bagi anak hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua mengawasi dan mengontrol anaknya. Sedangkan hubungan yang tidak baik dengan keluarga yang broken home menyebabkan kontrol keluarga terhadap anak sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak akan lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu dengan teman – teman di lingkungan pergaulannya. Jika anak berada di lingkungan yang menyimpang maka kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan juga akan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, yaitu faktor penegak hukum masih ada sebagian aparat polisi yang tidak memahami mengenai hak-hak anak yang melakukan tindak pidana sehingga terjadilah pelanggaran hak-hak anak seperti didalam teori Soerjono Soekanto (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002) "Anak Berhak Untuk Dapat Hidup, Tumbuh, Berkembang, Dan Berpartisipasi Secara Wajar Sesuai dengan Harkat dan Martabat, serta Mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi". Dan adapun Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan dikaitkan dengan faktor kenakalan remaja faktor lingkungan yakni banyaknya kelalaian orang tua dalam melakukan pengasuhan, jika ditemukan kelalaian, maka orangtualah yang akan mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya secara pidana itulah yang mendasari tidak efektifnya suatu kebijakan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Kota Makassar Khususnya di Polrestabes Makassar masih kurang efektif karena untuk proses penanganannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada tetapi masih ada sebagian aparat polisi yang tidak memahami

mengenai hak-hak anak yang melakukan tindak pidana sehingga terjadilah pelanggaran hak-hak anak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan adalah faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat,

SARAN

1. Agar orang tua lebih memperhatikan anaknya terlebih dalam upaya pedidikan, pengendlian emosi, dan faktor lingkungan anak itu sendiri.
2. Peran orang tua, sekolah, lingkungan, dan gaya hidup sangatlah penting dalam upaya untuk mengontrol perkembangan anak mereka, didukung dengan upaya pihak kepolisian untuk tetap rutin mengadakan sosialisasi berbentuk himbauan kepada para.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, R., & Iskandar, H. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(2), 320-332.

Bunga, M. (2021). Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum. *Jurnal Al Himayah*, *5*(2), 98-108.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250-358.

Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, *6*(1), 64-79.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *2*(1), 8-13.

Ramadhany, M., & Hapsari, I. (2021). Mekanisme Diversi Terhadap Anak Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Justiciabelen*, *3*(2), 1-10.

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 158-182.

Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(1), 220-226.